



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pdt.G/2021/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nursriani, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Nursriani, S.H. & Associates**", beralamat di Jalan S. Parman-Sidorejo (Sigambal), Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, Register Nomor W2-A4/230/HK.05/3/2021, tanggal 15 Maret 2021, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Rap., tanggal 15 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Rap, tanggal 15 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Maret 2021;



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 1 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 1 Maret 2021, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 15 Maret 2021, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing dengan relaas tanggal 3 Maret 2021;

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*), sesuai berita acara memeriksa berkas banding (*inzage*) Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Rap., tanggal 8 Maret 2021, sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Rap., tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 60/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, tanggal 15 April 2021, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo* dengan alasan keberatan sebagaimana tertera dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap tempat tinggal Pembanding di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dicantumkan dalam gugatan, karena alamat tersebut bukan alamat Pembanding melainkan alamat keluarga Pembanding, alamat Pembanding adalah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bahwa Pembanding menolak dalil gugatan yang menyatakan bahwa Pembanding telah meninggalkan rumah selama 5 (lima) tahun, karena Pembanding masih tinggal serumah dengan Terbanding di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Pembanding masih bekerja di PT. Herfinta sebagai security di lokasi rumah bersama, bahkan Pembanding dan Terbanding baru saja menikah anak pada tanggal 11 Desember 2020;
3. Bahwa Pembanding membenarkan telah nikah siri dengan wanita lain dan tidak lagi memberikan nafkah batin, karena semenjak bulan Oktober 2019



Terbanding tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri dengan alasan jijik bila disentuh Pemanding;

4. Bahwa tidak benar Pemanding tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Terbanding, padahal Pemanding tetap memberikan nafkah lahir kepada Terbanding dan Pemanding dengan Terbanding masih rukun, tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak benar Pemanding meninggalkan Terbanding selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena Pemanding berada di domisili Terbanding;
  5. Bahwa Pemanding keberatan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, sebab saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemanding dengan Terbanding;
  6. Bahwa dalil gugatan yang dijadikan sebagai alasan perceraian tidak ada yang memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Rap., tanggal 15 Februari 2021;
  2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban sebagaimana yang tertera dalam kontra memori banding pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Rap., tanggal 15 Februari 2021 telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa keberatan Pemanding terhadap alamat yang tercantum dalam gugatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak beralasan, karena dengan kehadiran Pemanding pada setiap proses persidangan sudah memperjelas keberadaan Pemanding sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa keberatan Pemanding terhadap dalil gugatan Terbanding tentang Pemanding meninggalkan rumah tidak beralasan, karena dalil tersebut telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemanding dengan Terbanding telah pisah rumah disebabkan Pemanding telah menikah lagi dengan perempuan lain, jika Pemanding datang pada saat pernikahan anak adalah hal yang wajar karena Pemanding adalah ayah dari anak Pemanding dan Terbanding;
4. Tentang perselisihan Pemanding dengan Terbanding telah terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang telah Terbanding ajukan ke persidangan yang menerangkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran dan Pemanding tidak pulang bahkan Pemanding telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Rap., tanggal 15 Februari 2021;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil gugatan Penggugat, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang pencantuman dalam gugatan alamat Terbanding di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Pembanding dalam persidangan tidak mempermasalahkannya bahkan Pembanding telah mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Rantauprapat sampai dengan perkara diputus dan juga Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat. Oleh sebab itu keberatan Pembanding poin 1 memori banding tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dalil gugatan tentang Pembanding telah meninggalkan rumah selama 5 (lima) tahun, karena Pembanding masih tinggal serumah dengan Terbanding di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Keberatan dan penolakan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan Pembanding telah membenarkan bahwa Pembanding telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2016/berpisah selama 5 (lima) tahun dan terhadap dalil gugatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. Oleh sebab itu keberatan Pembanding poin 2 memori banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding menikah siri dengan wanita lain dan tidak lagi memberikan nafkah batin karena Terbanding tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan alasan jijik bila disentuh Pembanding tidak didukung oleh alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg. Oleh sebab itu dalil Pembanding poin 3 memori banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding yang menyatakan tidak benar Pembanding tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Terbanding, dan Pembanding dengan Terbanding masih rukun, membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membantah meninggalkan Terbanding selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena Pembanding berada di domisili Terbanding tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Terbanding terbukti Pembanding tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Terbanding dan terbukti Pembanding telah meninggalkan rumah bersama sejak tahun 2016 atau telah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan terbukti sejak awal tahun 2016 antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain. Dengan demikian keberatan Pembanding poin 4 memori banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, karena para saksi tidak pernah melihat dan



mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dimana para saksi melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Dengan demikian keberatan Pembanding poin 5 memori banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding telah dinyatakan ditolak, maka tanggapan Terbanding dalam kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dijadikan alasan perceraian dalam perkara ini adalah sejak awal tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menjalin kasih dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita pilihannya dan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tidak pernah kembali lagi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rantauprapat dan sudah 5 (lima) tahun lamanya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat membenarkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2016 serta Tergugat membenarkan telah menikah lagi dengan wanita lain dengan alasan Penggugat tidak cukup memberikan kebutuhan batin bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksian para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat/Terbanding dan didukung oleh keterangan para saksi Tergugat/Pembanding, terbukti sejak awal tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang disebabkan Tergugat/Pembanding menjalin kasih dan telah menikah lagi dengan perempuan lain. Oleh karena itu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat/Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, terbukti Tergugat/Pembanding telah meninggalkan Penggugat/Terbanding sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat/Pembanding tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada



Penggugat/Terbanding. Oleh sebab itu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Padsal 116 huuf b Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam perkara ini, dengan demikian keberatan Pembanding poin 6 memori banding dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Rap., tanggal 15 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Rap., tanggal 15 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** dan **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua  
dto.

**Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I  
dto.

**Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**

Hakim Anggota II  
dto.

**Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution**



**Panitera Pengganti**  
dto.

**Dra. Hj. Rahdima**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah           | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)